PENGANGKATAN-PENETAPAN- PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR: 4 TAHUN 2023 PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-DISTRIK CATOBOUW PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota:

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 4 Tahun 2023 diatur tentang: PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-DISTRIK CATUBOUW

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Januari 2023 s/d 23 April 2024.